



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

NOMOR:105/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enarotali
Pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PANIAI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI

NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/9108/
KPU.Kab/XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANIAI

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------|---------|---------------------|
| 1. | SISILIA NAWIPA | KETUA | KETUA PEMBINA |
| 2. | PETRUS NAWIPA | ANGGOTA | PEMBINA |
| 3. | YOSAFAT YOGI | ANGGOTA | PEMBINA |
| 4. | SEMUEL YOGI | ANGGOTA | PEMBINA |
| 5. | AGUSTINUS GOBAI | ANGGOTA | PEMBINA |

Ditetapkan di Enarotali

pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PANIAI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI

NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/9108/

KPU.Kab/XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANIAI

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--------------------------|---|------------------------------|
| 1. | ELLY ERMAWATI YUNIASTUTI | SEKRETARIS | PEMIMPIN UTAMA |
| 2. | JOHN SARANGA | KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS | PIMPINAN REDAKSI |
| 3. | HERNI S. KAWAITOUW | KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | WAKIL PIMPINAN REDAKSI |
| 4. | NOVIYANTI PATASIK | Plt. KASUBAG PROGRAM DAN DATA | WAKIL PIMPINAN REDAKSI |
| 5. | RUTH PALEMBANGAN | Plt. KASUBAG HUKUM | ADMINISTRATOR |
| 6 | I MADE HASTE NURIANE | STAFF PELAKSANA | STAF REDAKSI PRODUK HUKUM |
| 7 | AGUNG WIWID ARDIPURA | STAFF PELAKSANA | STAF REDAKSI PRODUK HUKUM |
| 8 | YUNITA M.M.C. WAMBRAUW | STAFF PELAKSANA | DESAIN GRAFIS |

Ditetapkan di Enarotali

Pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PANIAI

